



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Selimbau;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/6 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Melingkung Rt.001 Rw. 001, Desa Tempurau, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2019 s.d. 22 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2019 s.d. 1 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 s.d. 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2019 s.d. 8 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 9 November 2019 s.d. 7 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat atau Pengacara, dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-34/O.1.16/09/2019 yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 2,5 cm x 18 cm panjang 3,2 meter;
 - 64 (enam puluh empat) batang Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 5 cm x 8 cm panjang 3,2 meter;
 - 60 (enam puluh) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 5 cm x 8 cm panjang 4,2 meter;
 - 55 (lima puluh lima) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 4 cm x 6 cm panjang 4,2 meter;
 - 1 (satu) unit Kapal Bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan Putri Sella.

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Setelah mendengar pembelaan/pledoi atau permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDM-34/Eku.2/09/2019 tertanggal 26 September 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 15.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yang terletak di daerah Sungai Belitung Desa Sekulat Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, pada titik koordinat $N 0.832155^{\circ}$ dan titik koordinat $E 112.142731^{\circ}$, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Ade Arief, Saksi Yudha Endah Prasetya, dan Saksi Asri Ali Gessa selaku Petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum sedang melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Taman Nasional Danau Sentarum dengan menggunakan *speed boat*. Kemudian Para Saksi melihat ada 1 (satu) unit Kapal Bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan Putri Sella bermuatan kayu yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melintas di wilayah Desa Sekulat. Selanjutnya Para Saksi mendekati Kapal Bandong tersebut lalu menaiki Kapal Bandong untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal Bandong beserta muatannya, dan didapatkan kayu olahan dengan jenis dan jumlah sebagai berikut :
 - 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) keping kayu olahan jenis Kawi dengan ukuran 2,5 cm x 18 cm x 3,2 m;
 - 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Bahwa terdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 15.40 WIB, atau setidaknya-tidaknnya dalam waktu lain

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum yang terletak di daerah Sungai Belitung Desa Sekulat Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, pada titik koordinat $N 0.832155^{\circ}$ dan titik koordinat $E 112.142731^{\circ}$, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Ade Arief, Saksi Yudha Endah Prasetya, dan Saksi Asri Ali Gessa selaku Petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum sedang melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Taman Nasional Danau Sentarum dengan menggunakan *speed boat*. Kemudian Para Saksi melihat ada 1 (satu) unit Kapal Bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan Putri Sella bermuatan kayu yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melintas di wilayah Desa Sekulat. Selanjutnya Para Saksi mendekati Kapal Bandong tersebut lalu menaiki Kapal Bandong untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal Bandong beserta muatannya, dan didapatkan kayu olahan dengan jenis dan jumlah sebagai berikut :
 - 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) keping kayu olahan jenis Kawi dengan ukuran 2,5 cm x 18 cm x 3,2 m;
 - 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m;
 - 55 (lima puluh lima) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4,2 m; dan
 - 60 (enam puluh) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 4,2 m.
- Bahwa kayu-kayu olahan dengan jenis dan jumlah seperti tersebut diatas, Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan Putri Sella yang merupakan milik Terdakwa, dari Desa Semalah yang berada dalam lokasi Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, menuju Desa Sekulat Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan surat bukti kepemilikan atas kayu olahan tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar :
 - Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Kelompok jenis kayu meranti: harga patokan x tarif x volume x 2 (Rp. 810.000,- x 10% x 6,2502 x 2) = Rp. 1.012.532,- (satu juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - Atas penerimaan DR (dana Reboisasi), Kelompok jenis kayu meranti: tarif x volume x 2 (\$ 16.5 x 6,2502 x 2) = \$ 206,27 (dua ratus enam koma dua tujuh dolar).
 - Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan), kelompok jenis kayu meranti: harga patokan x tarif x volume x 2 (Rp. 810.000,- x 100% x 6,2502 x 2) = Rp. 10.125 320,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ADE ARIF, S.Hut

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) telah menangkap Terdakwa

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa awalnya dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Danau Sentarum tepatnya di Desa Tempurau, Desa Semalah dan Desa Sekulat yang masih dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBK dan DS) sering melintas kapal yang bermuatan kapal yang bermuatan kayu yang diduga illegal. Dan setelah mendapat perintah Patroli dari Kepala TNBK dan DS Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, saksi dan beberapa rekan lainnya saat berpatroli tepatnya di Sungai Belitung Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu pada titik korrdinat N 0.832155° dan titik koordinat E 112.142731° , ditemukan 1 (satu) unit kapal bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan "Putri Sella" sedang tertambat sedang memuat kayu olahan tersebut, kemudian dengan menggunakan speed boat, saksi dan rekan saksi lainnya (Sdr. Yudha dan Sdr. Asri Ali) mendekati dan menaiki kapal tersebut dan pertama menanyakan pimpinan kapal dan dijawab, "Pimpinannya yaitu Sdr. Sukarna Als. Muk Na Bin Hanafiyah" (Terdakwa). Selanjutnya saksi menanyakan muatan kapal, Surat Izin Kapal, Dokumen Pengangkutan Kayu/SKSHH, dan ternyata kapal itu bermuatan kayu tanpa dilengkapi surat izin angkut dan SKSHH dan kayu akan dibawa ke Desa Sekulat, Kecamatan Suhait, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa saat ditanya mengakui kayu olahan tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan muatan kapal/kayu olahan dibawa ke Kantor Balai Besar TNBK dan DS Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau untuk diperiksa lebih intensif;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa itu adalah kayu olahan jenis kawi dan jenis Kelansau. Jenis Kawi sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping dengan ukuran 2,5cmx18 cmx3,2 m dan sebanyak 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis Kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m dan 55 (lima puluh lima) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4,2 m serta 60 (enam puluh) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 4,2 m;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDHA ENDAH PRASETYA, A.Md

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) telah menangkap Terdakwa karena terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa awalnya dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Danau Sentarum tepatnya di Desa Tempurau, Desa Semalah dan Desa Sekulat yang masih dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBK dan DS) sering melintas kapal yang bermuatan kapal yang bermuatan kayu yang diduga illegal. Dan setelah mendapat perintah Patroli dari Kepala TNBK dan DS Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, saksi dan beberapa rekan lainnya saat berpatroli tepatnya di Sungai Belitung Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu pada titik korrdinat N 0.832155° dan titik koordinat E 112.142731° , ditemukan 1 (satu) unit kapal bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan "Putri Sella" sedang tertambat sedang memuat kayu olahan tersebut, kemudian dengan menggunakan speed boat, saksi dan rekan saksi lainnya mendekati dan menaiki kapal tersebut dan pertama menanyakan pimpinan kapal dan dijawab, pimpinannya yaitu Sdr. Sukarna Als. Muk Na Bin Hanafiyah" (Terdakwa). Selanjutnya saksi menanyakan muatan kapal, Surat Izin Kapal, Dokumen Pengangkutan Kayu/SKSHH, dan ternyata kapal itu bermuatan kayu tanpa dilengkapi surat izin angkut dan SKSHH dan kayu akan dibawa ke Desa Sekulat, Kecamatan Suhait, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa saat ditanya mengakui kayu olahan tersebut miliknya;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan muatan kapal/kayu olahan dibawa ke Kantor Balai Besar TNBK dan DS Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau untuk diperiksa lebih intensif;
 - Bahwa kayu yang diangkut terdakwa itu adalah kayu olahan jenis kawi dan jenis Kelansau. Jenis Kawi sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping dengan ukuran 2,5cmx18 cmx3,2 m dan sebanyak 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis Kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m dan 55 (lima puluh lima) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4,2 m serta 60 (enam puluh) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 4,2 m;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ASRI ALI GESSA, A.Md

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) telah menangkap Terdakwa karena terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa awalnya dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Danau Sentarum tepatnya di Desa Tempurau, Desa Semalah dan Desa Sekulat yang masih dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBK dan DS) sering melintas kapal yang bermuatan kapal yang bermuatan kayu yang diduga illegal. Dan setelah mendapat perintah Patroli dari Kepala TNBK dan DS Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, saksi dan beberapa rekan lainnya saat berpatroli tepatnya di Sungai Belitung Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu pada titik korrdinat N 0.832155° dan titik koordinat E 112.142731° , ditemukan 1 (satu) unit kapal bandong berwarna biru muda dan merah

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan “Putri Sella” sedang tertambat sedang memuat kayu olahan tersebut, kemudian dengan menggunakan speed boat, saksi dan rekan saksi lainnya mendekati dan menaiki kapal tersebut dan pertama menanyakan pimpinan kapal dan dijawab, pimpinannya yaitu Sdr. Sukarna Als. Muk Na Bin Hanafiyah” (Terdakwa). Selanjutnya saksi menanyakan muatan kapal, Surat Izin Kapal, Dokumen Pengangkutan Kayu/SKSHH, dan ternyata kapal itu bermuatan kayu tanpa dilengkapi surat izin angkut dan SKSHH dan kayu akan dibawa ke Desa Sekulat, Kecamatan Suhait, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa terdakwa saat ditanya mengakui kayu olahan tersebut miliknya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan muatan kapal/kayu olahan dibawa ke Kantor Balai Besar TNBK dan DS Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau untuk diperiksa lebih intensif;
 - Bahwa kayu yang diangkut terdakwa itu adalah kayu olahan jenis kawi dan jenis Kelansau. Jenis Kawi sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping dengan ukuran 2,5cmx18 cmx3,2 m dan sebanyak 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis Kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m dan 55 (lima puluh lima) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4,2 m serta 60 (enam puluh) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 4,2 m;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAHPUDIN

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) Terdakwa ditangkap Polisi Kehutanan karena terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, saksi bertemu dengan terdakwa dan isteri terdakwa, saat itu terdakwa meminta tolong saksi untuk membantunya memuat kapal ke dalam kapalnya, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



sekira pukul 09.00 WIB saksi memuat kayu ke dalam kapal bandong di Sungai Sekulat Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah dimuat kayu tersebut dibawa ke Desa Samalah dan tiba di desa tersebut pada pukul 10.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi dan terdakwa serta kawan saksi Sdr. Abang Abdul Anam memuat kayu lagi jenis Kawi milik terdakwa juga, dan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB di wilayah TNBK dan DS, kapal kami didatangi oleh Petugas Polisi Kehutanan dan menanyakan muatan kapal, pemilik kapal dan pemilik muatan kapal tersebut;
 - Bahwa saksi dibayar oleh terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kayu olahan yang dimuat lebih kurang 476 (empat ratus tujuh puluh enam) buah baik balok/persegi dan kepingan papan jenis Kawi dan Kelansau;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengangkut kayu olahan tersebut;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AB ABDUL ANAM

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) Terdakwa ditangkap Polisi Kehutanan karena terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa terdakwa adalah saudara ipar saksi karena ada hubungan perkawinan antara isteri saya adalah kakak kandung dari isteri terdakwa;
- Bahwa saksi diminta terdakwa untuk mengangkut kayu ke dalam kapal bandong bersama saksi Sahpudin dengan jumlah kayu olahan yang dimuat lebih kurang 476 (empat ratus tujuh puluh enam) buah baik balok/persegi dan kepingan papan jenis Kawi dan Kelansau;
- Bahwa saat saksi dan saksi Sahpudin sedang mengangkut kayu olahan ke dalam kapal bandong di daerah Sungai Belitung, Desa

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, tiba-tiba petugas kepolisian kehutanan dari TNBK-DS mendatangi dan menanyakan pemilik kapal serta kapal bermuatan apa serta surat-surat atau dokumen kapal, dan ternyata terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau dokumen kapal serta kayu olahan, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor TNBK-DS;

- Bahwa pemilik kapal bandong dan kayu olahan adalah terdakwa itu sendiri;
- Bahwa terdakwa diberi upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari akan tetapi saksi belum menerimanya;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa petugas mengaku tidak memiliki izin mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli HARIYANTO, S.Hut Bin SUPONO

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di BPHP Wilayah VII Pontianak sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem/PEH dengan tugas pokok sebagai mengolah dan menganalisis data dan informasi PHPL; mengolah dan menganalisis data dokumen tata usaha iuran hutan; dan menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan;
- Bahwa pernah menjadi Ahli pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 dalam perkara tindak pidana di bidang Kehutanan dan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri LHK nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (13) Undang- undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan Hasil Hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dalam pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan antara lain :
 - a. IUPK;
 - b. IUPJL;
 - c. IUPHHK;
 - d. IUPHHBK;
 - e. IPHHK; dan
 - f. IPHHBK.Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan;
- Bahwa yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan pasal 67 PP No 06 tahun 2007 tentang Tata

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



hutan dan Penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yaitu Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan izin lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan, perencanaan, produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayuyang dilaksanakan melalui SIPUHH;
- Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi. Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH;
- Bahwa Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan



yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Sedangkan aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH adalah Aplikasi SIPUHH (pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam);

➤ Bahwa syarat yang harus dilengkapi dalam hal perorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan hasil hutan adalah :

1. Perorangan atau koperasi dibuktikan keterangan dari kepala desa setempat.
2. Rekomendasi dari kepala desa setempat atau pejabat yang disetarakan, photo copy KTP atau identitas lain yang diketahui kepala desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan – perubahannya untuk badan usaha.
3. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala desa setempat, daftar nama, type dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.
4. Dan ketentuan-ketentuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

➤ Bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan sebesar :

Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No : P.68/Menhut-II/2014) sebesar :

- a. Kelompok jenis kayu meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 810.000,- \times 10 \% \times 6,2502 \times 2 = \text{Rp. } 1.012.532,-$ (Satu Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No : P.68/Menhut-II/2014) sebesar :

- b. Kelompok jenis kayu meranti : $\text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \$ 16,5 \times 6,2502 \times 2 = \$ 206,27$ (Dua Ratus Enam Koma Dua Tujuh Dolar).

Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No : P.68/Menhut-II/2014) sebesar :

- c. Kelompok jenis kayu meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = 810.000,- \times 100 \% \times 6,2502 \times 2 = \text{Rp. } 10.125.320,-$ (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

Kerugian negara belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

- Bahwa dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa perbuatan/tindakan terdakwa yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen berupa SKSHH dan usaha terdakwa tersebut termasuk illegal;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) Terdakwa ditangkap Polisi Kehutanan karena

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan istrinya turun dari rumah di Dusun Tanjung Intan, Desa Dalam, Kecamatan Selimbau dengan menggunakan kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah menuju ke Desa Tempurau, Kecamatan Selimbau dan tiba di Desa Tempurau sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian terdakwa bertemu saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin di kapal Bandong dan menyuruh dia agar Hari Kamis 1 Agustus 2019 memuat kayu olahan milik terdakwa dari pinggir sungai di Desa Semalah kedalam kapal Bandong milik terdakwa dan mereka menyanggupinya. Adapun tujuan terdakwa ke Desa tempurau adalah selain untuk mengantar meja kursi ke Desa Tempurau, terdakwa juga sekaligus mengambil kayu olahan miliknya dan akan diangkut menggunakan kapal Bandong ke Desa Sekulat;
- Bahwa pada Hari Kamis 1 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama isteri, saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin dengan menggunakan kapal Bandong pergi ke Desa Semalah dan tiba di Desa Semalah sekitar pukul 10.00 WIB. Dan di Desa Semalah tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB kayu olahan jenis kawi milik terdakwa dimuat ke kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah oleh saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin, dan proses muat kayu olahan jenis kawi ke kapal Bandong selesai sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat 2 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB barulah kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut terdakwa bawa dari Desa Semalah menuju Desa Sekulat, namun sekitar pukul 15.40 WIB kapal Bandong tersebut bertemu dengan Tim Patroli Balai Taman Nasional Danau Sentarum, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum di Putussibau;
- Bahwa saat ditanya Petugas Polisi Kehutanan Terdakwa menjelaskan bahwa ia adalah pemilik kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang ia gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis kawi yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia adalah orang yang mengemudikan kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



yang ia gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis kawi yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan muatan kapal berupa kayu olahan yang terdakwa angkut dengan menggunakan kapal Bandong tersebut adalah sebagai berikut :
 - 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 2,5 cm x 18 cm x 3,2 m.
 - 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m.
 - 55 (lima puluh lima) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4,2 m.
 - 60 (enam puluh) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 4,2 m.
- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan itu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan *dan atau* melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 2,5 cm x 18 cm panjang 3,2 meter;
- 64 (enam puluh empat) batang Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 5 cm x 8 cm panjang 3,2 meter;
- 60 (enam puluh) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 5 cm x 8 cm panjang 4,2 meter;
- 55 (lima puluh lima) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 4 cm x 6 cm panjang 4,2 meter;
- 1 (satu) unit Kapal Bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan Putri Sella.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum di persidangan dan mendukung proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) Terdakwa ditangkap Polisi Kehutanan karena terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan istrinya turun dari rumah di Dusun Tanjung Intan, Desa Dalam, Kecamatan Selimbau dengan menggunakan kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah menuju ke Desa Tempurau, Kecamatan Selimbau dan tiba di Desa Tempurau sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian terdakwa bertemu saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin di kapal Bandong dan menyuruh agar hari Kamis 1 Agustus 2019 memuat kayu olahan milik terdakwa dari pinggir sungai di Desa Semalah kedalam kapal Bandong milik terdakwa dan mereka menyanggupinya untuk mengambil kayu olahan milik terdakwa dan akan diangkut menggunakan kapal Bandong ke Desa Sekulat;
- Bahwa benar pada Hari Kamis 1 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama isteri, saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin dengan menggunakan kapal Bandong pergi ke Desa Semalah dan tiba di Desa Semalah sekitar pukul 10.00 WIB. Dan di Desa Semalah tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB kayu olahan jenis kawi milik terdakwa dimuat ke kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah oleh saksi Abang

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Anam dan saksi Sahpudin, dan proses muat kayu olahan jenis kawi ke kapal Bandong selesai sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa benar pada hari Jumat 2 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB barulah kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut terdakwa bawa dari Desa Semalah menuju Desa Sekulat, namun sekitar pukul 15.40 WIB kapal Bandong tersebut bertemu dengan Tim Patroli Balai Taman Nasional Danau Sentarum;
- Bahwa benar lokasi Terdakwa menangkut kayu olahan berada di dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum tepatnya di Sungai Belitung Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu pada titik korrdinat N 0.832155° dan titik koordinat E 112.142731°;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa ia adalah pemilik kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang ia gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis kawi yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia adalah orang yang mengemudikan kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang ia gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis kawi yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum di Putussibau;
- Bahwa benar muatan kapal berupa kayu olahan yang terdakwa angkut dengan menggunakan kapal Bandong tersebut adalah sebagai berikut :
 - 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 2,5 cm x 18 cm x 3,2 m.
 - 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m.
 - 55 (lima puluh lima) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4,2 m.
 - 60 (enam puluh) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 4,2 m.

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



- Bahwa benar dalam mengangkut kayu olahan itu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan karena telah mengangkut kayu olahan jenis Kawi dan Kelansau di atas kapal bandong milik terdakwa dimana kayu olahan itu yang dibeli terdakwa dan diangkut tanpa dilengkapi SKSHH, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

UNSUR KESATU

Unsur "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 21 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah :

"Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa SUKARNA Als MUK NA Bin HANAFIYAH yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana di maksud adalah orang yang melakukan perusakan hutan maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

UNSUR KEDUA

Unsur "YANG DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengacu pada kesengajaan, dalam kesengajaan berkaitan dengan niat bathin seseorang yang berkaitan dengan 2 (dua) hal yang penting yaitu unsur pengetahuan (witten) dan unsur kehendak (willen). Dikatakan ada kesengajaan jika dalam diri seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang telah diketahuinya dan dikehendakinya;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah dalam diri terdakwa ada kesengajaan maka perlu dibuktikan perbuatan materiilnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif artinya jika terbukti memenuhi apakah mengangkut, menguasai atau memiliki maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.40 WIB saksi bersama anggota dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK dan DS) Terdakwa ditangkap Polisi Kehutanan karena terkait pengangkutan kayu tanpa disertai atau dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan istrinya turun dari rumah di Dusun Tanjung Intan, Desa Dalam, Kecamatan Selimbau dengan menggunakan kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah menuju ke Desa Tempurau, Kecamatan Selimbau dan tiba di Desa Tempurau sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian terdakwa bertemu saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin di kapal Bandong dan menyuruh agar hari Kamis 1 Agustus 2019 memuat kayu olahan milik terdakwa dari pinggir sungai di Desa Semalah kedalam kapal Bandong milik terdakwa dan mereka menyanggupinya untuk mengambil kayu olahan milik terdakwa dan akan diangkut menggunakan kapal Bandong ke Desa Sekulat;
- Bahwa benar pada hari Kamis 1 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama isteri, saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin dengan menggunakan kapal Bandong pergi ke Desa Semalah dan tiba di Desa Semalah sekitar pukul 10.00 WIB. Dan di Desa Semalah tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB kayu olahan jenis kawi milik terdakwa dimuat ke kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah oleh saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahpudin, dan proses muat kayu olahan jenis kawi ke kapal Bandong selesai sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa benar pada hari Jumat 2 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB barulah kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut terdakwa bawa dari Desa Semalah menuju Desa Sekulat, namun sekitar pukul 15.40 WIB kapal

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandong tersebut bertemu dengan Tim Patroli Balai Taman Nasional Danau Sentarum;

- Bahwa benar lokasi Terdakwa menangkut kayu olahan berada di dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum tepatnya di Sungai Belitung Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu pada titik korrdinat N 0.832155° dan titik koordinat E 112.142731°;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa ia adalah pemilik kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang ia gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis kawi yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia adalah orang yang mengemudikan kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang ia gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis kawi yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum di Putussibau;
- Bahwa benar muatan kapal berupa kayu olahan yang terdakwa angkut dengan menggunakan kapal Bandong tersebut adalah sebagai berikut :
 - 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 2,5 cm x 18 cm x 3,2 m.
 - 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis kawi dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 3,2 m.
 - 55 (lima puluh lima) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4,2 m.
 - 60 (enam puluh) batang kayu olahan jenis Kelansau dengan ukuran 5 cm x 8 cm x 4,2 m.
- Bahwa benar dalam mengangkut kayu olahan itu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli kayu olahan dan kemudian diangkutnya dengan menggunakan kapal bandong miliknya dimulai dari hari Kamis 1 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama isteri, saksi Abang Abdul Anam dan saksi Sahrudin dengan menggunakan kapal Bandong pergi ke Desa Semalah untuk memuat kayu olahan menuju Desa Sekulat dan tanpa dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) sebagaimana di maksud undang-undang hingga pada hari Jumat 2 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB barulah kapal Bandong berwarna biru muda dan warna merah yang mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut terdakwa bawa dari Desa Semalah menuju Desa Sekulat, namun sekitar pukul 15.40 WIB kapal Bandong tersebut bertemu dengan Tim Patroli Balai Taman Nasional Danau Sentarum;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa menangkut kayu olahan berada di dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum tepatnya di Sungai Belitung Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu pada titik korrdinat N 0.832155° dan titik koordinat E 112.142731°

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No.18 Tahun 1983 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikatakan :

"Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya"

Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No.18 Tahun 1983 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa :

"Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap"

Menurut Pasal 1 angka 3 UU RI No.18 Tahun 1983 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa :

"Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin"

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”

Menimbang, bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa itu merupakan hasil hutan dari kawasan hutan milik Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, karena merupakan hutan yang wilayahnya ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan dalam hal ini Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum untuk mewakili Pemerintah mempertahankan keberadaan hutan tersebut, sehingga kayu olahan jenis Kawi dan Kelansau itu termasuk hasil hutan karena berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa terbukti membeli kayu olahan jenis Kawi dan Kelansau dari kawasan hutan dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Perhutani dan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kelengkapan dokumen SKSHH wajib dipenuhi dalam setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang merupakan bukti legalitas hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan yang bersumber dari kawasan hutan dan kayu olahan tersebut memang milik terdakwa yang dibeli terdakwa sendiri, diangkut dengan kapal bandong milik terdakwa sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian mengangkut dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi SKSHH;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa yang mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi SKSHH dilakukan dengan sengaja karena terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum tetapi terdakwa menghendaknya untuk mendapat keuntungan. Perbuatan terdakwa juga selain bertentangan dengan undang-undang juga melanggar kaidah hukum yang tidak tertulis seperti agama, kesusilaan, kepatutan, dsb.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, menurut Ahli HARIYANTO, S.Hut Bin SUPONO, Negara dirugikan atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No : P.68/Menhut-II/2014) sebesar Kelompok jenis kayu meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \text{Rp. } 810.000,- \times 10 \% \times 6,2502 \times 2 = \text{Rp. } 1.012.532,-$ (Satu Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Kerugian atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No : P.68/Menhut-II/2014) sebesar Kelompok jenis kayu meranti : $\text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = \$ 16,5 \times 6,2502 \times 2 = \$ 206,27$ (Dua Ratus Enam Koma Dua Tujuh Dolar). Kerugian atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No : P.68/Menhut-II/2014) sebesar Kelompok jenis kayu meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times \text{Volume} \times 2 = 810.000,- \times 100 \% \times 6,2502 \times 2 = \text{Rp. } 10.125.320,-$ (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan kerugian tersebut belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengangkut dan memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



- 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 2,5 cm x 18 cm panjang 3,2 meter;
- 64 (enam puluh empat) batang Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 5 cm x 8 cm panjang 3,2 meter;
- 60 (enam puluh) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 5 cm x 8 cm panjang 4,2 meter;
- 55 (lima puluh lima) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 4 cm x 6 cm panjang 4,2 meter;
- 1 (satu) unit Kapal Bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan Putri Sella;

oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana kehutanan, maka cukup beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian;
2. Perbuatan terdakwa merugikan Negara Khususnya Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf (e) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan KUHPA serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNA Als MUK NA Bin HANAFIYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT DAN MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) keping Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 2,5 cm x 18 cm panjang 3,2 meter;
 - 64 (enam puluh empat) batang Kayu Olahan jenis Kawi ukuran 5 cm x 8 cm panjang 3,2 meter;
 - 60 (enam puluh) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 5 cm x 8 cm panjang 4,2 meter;
 - 55 (lima puluh lima) batang Kayu Olahan jenis Kelansau ukuran 4 cm x 6 cm panjang 4,2 meter;
 - 1 (satu) unit Kapal Bandong berwarna biru muda dan merah bertuliskan Putri Sella;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari ini Jumat tanggal 11 Desember 2019, oleh kami Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H. dan Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri pula oleh Bayu Kusuma Nugroho, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31